



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.02/MENKES/535/2016
TENTANG
KOMITE NASIONAL KESELAMATAN PASIEN RUMAH SAKIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa masalah keselamatan pasien merupakan masalah yang perlu ditangani segera, untuk meningkatkan keselamatan pasien dan mutu pelayanan di rumah sakit;
- b. bahwa untuk meningkatkan keselamatan pasien dan dan mutu pelayanan di rumah sakit dibutuhkan pemantauan serta evaluasi terhadap sistem keselamatan pasien;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1691/Menkes/Per/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Saki, perlu dibentuk Komite Nasional Keselamatan Pasien Rumah Sakit yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1691/Menkes/Per/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 541);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KOMITE NASIONAL KESELAMATAN PASIEN RUMAH SAKIT.

KESATU : Susunan Keanggotaan Komite Nasional Keselamatan Pasien Rumah Sakit tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

- KEDUA : Komite Nasional Keselamatan Pasien Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas memberikan masukan dan pertimbangan kepada Menteri dalam rangka penyusunan kebijakan nasional dan peraturan keselamatan pasien rumah sakit.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Komite Nasional Keselamatan Pasien Rumah Sakit memiliki fungsi:
1. penyusunan standar dan pedoman keselamatan pasien;
 2. kerja sama dengan berbagai institusi terkait baik dalam maupun luar negeri;
 3. penyusunan dan pelaksanaan program Keselamatan Pasien;
 4. pengembangan dan pengelolaan sistem pelaporan insiden, analisis, dan penyusunan rekomendasi keselamatan pasien; dan
 5. monitoring dan evaluasi pelaksanaan program keselamatan pasien.
- KEEMPAT : Komite Nasional Keselamatan Pasien Rumah Sakit wajib melaporkan hasil kegiatannya secara berkala kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan.
- KELIMA : Pelaksanaan tugas Komite Nasional Keselamatan Pasien Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sejak bulan Januari 2016.
- KEENAM : Seluruh pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan tugas Komite Nasional Keselamatan Pasien Rumah Sakit dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan dan sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Oktober 2016

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-5-
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.02/MENKES/535/2016
TENTANG
KOMITE NASIONAL KESELAMATAN
PASIEN RUMAH SAKIT

SUSUNAN KEANGGOTAN
KOMITE NASIONAL KESELAMATAN PASIEN RUMAH SAKIT

- Pengarah : 1. Sekretaris Jenderal
2. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan
- Ketua : Prof. Dr. Dr. Herkutanto, SpF, SH, LLM
- Wakil Ketua : Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan
- Sekretaris : Kasubdit Pelayanan Medik dan Keperawatan
- Anggota : 1. Dr. Dr. Sutoto, M.Kes (KARS);
2. dr. Adib Yahya MARS (Ahli Perumahsakitan);
3. dr. Nico A. Lumenta, K.Nefro, MM, MH.Kes (KARS);
4. dr. Mukti Eka Rahadian, MARS, MPH (IDI)
5. dr. Putri Dianita Ika Meilia, SpF, MRCCM (Ahli Perumahsakitan)
6. dr. Heru Ariadi, MPH (ARSADA)
7. dr. Tedjo W Putranto, MARS (PERSI)
8. Ns. Nani Rukmanah, S.Kep., M.Kes (PPNI)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-6-

Sekretariat : 1. Kasie Rawat Jalan dan Rawat Darurat
2. Kasie Rawat inap, Intensif, dan ;
3. dr. Arjati Daud, MARS (Ahli Perumahsakitan)
4. dr. Yayan Gusman, AAK
5. Rita, S.Sos

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK